



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 285 /2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN TABALONG
PERIODE 2020-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Tabalong agar tugas dan fungsi tercapai dengan apa yang telah diprogramkan sehingga mendorong tercapainya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang mencakup Perawatan, Pengasuhan, Kesehatan Gizi, Pendidikan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Tabalong Periode 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Tabalong Periode 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas melalui:
 1. Organisasi sosial tingkat Kabupaten seperti;
 - 1) TP-PKK (Kelompok Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga); dan
 - 2) Organisasi lainnya.
 2. Organisasi Keagamaan Tingkat Kabupaten;
 3. Organisasi Profesi Tingkat Kabupaten seperti;
 - 1) IGTKI PGRI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia);
 - 2) GOPTKI (Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-kanak Indonesia);
 - 3) HIMPAUDNI (Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia);
 4. Lembaga/organisasi Seni, Budaya dan Kesehatan (Puskesmas) di Wilayah Kerjanya;
 5. Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri;
 6. Kalangan Akademis Dalam dan Luar Negeri; dan
 7. Lembaga/Instansi Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah Kerjanya.
- b. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan berkoordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Tingkat Kabupaten;

- d. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD;
- e. membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten kepada Bunda PAUD Tingkat Provinsi.

KETIGA : Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu/melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Mei 2021

 BUPATI TABALONG, *W*


ANANG SYAKHFANI

Y

Tembusan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Bunda PAUD Indonesia di Jakarta.
3. Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/285 /2021
 TANGGAL 24 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI KABUPATEN TABALONG PERIODE 2020-2025

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET
1.	Bupati Tabalong	Penasehat	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Pembina	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Pembina	
5.	(Hj. Syarifah Syifa Anang Syakhfiani) Bunda PAUD Kabupaten Tabalong	Pengarah	
6.	Kepala Bidang Bina PAUDNI Kabupaten Tabalong pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Ketua	
7.	(Akhmad Khusairi, S.Pd.) IGTKI Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	(Sri Yuliana, S.Pd.) TP. PKK Kabupaten Tabalong	Bendahara	
9.	(Dra. Hj. Lis Sulastrini, M.Pd.) TP.PKK Kabupaten Tabalong	Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan PAUD	
10.	(Nurul Ismiyati, S.Pd.) IGTKI Kabupaten Tabalong	Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan PAUD	
11.	(Irna Purwanti, S.E.) HIMPAUDI Kabupaten Tabalong	Seksi Peningkatan SDM Pendidik dan Orang Tua	
12.	(Murji, S.Ag.) Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Seksi Peningkatan SDM	
13.	(Fifi Herdayati Ningsih) TP. PKK Kabupaten Tabalong	Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi	
14.	(H. Akhmad Syamsi, S. Pd.) Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi	



 BUPATI TABALONG, //


 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KABUPATEN TABALONG PERIODE 2020-2025

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KET
1.	Abdul Muthalib, S.E.	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Muhammad Noor, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Rahman Aidillah	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Rollya Octavarina	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	H. Fahmi	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,  
ANANG SYAKHFIANI 